



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARMN REKLAME
DI KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame perlu dikaji dan diatur kembali, dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal dan Transportasi Jalan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retibusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN PONOROGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo.
5. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komaditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma Kongsi, Koperasi Yayasan, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Izin Reklame adalah izin pemasangan atau penyelenggaraan reklame.
8. Penyelenggara Reklame adalah Perseroan atau Badan Hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
9. Reklame adalah alat perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragam untuk tujuan komersial dipergunakan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, atau badan untuk menarik perhatian umum kepada suatu tempat atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilaksanakan oleh pemerintah.
10. Kawasan/Zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeteronnya.

BAB II
PERENCANAAN PENYELENGGARAAN/PEMASANGAN REKLAME

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan/pemasangan Reklame di Kabupaten Ponorogo harus memperhatikan aspek tata ruang dan sosial budaya.

- (2) Penyelenggaraan/pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi titik reklame di dalam dan di luar sarana dan prasarana umum.
- (3) Penyelenggaraan/pemasangan titik reklame di dalam sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. sisi luar trotoar atau bahu jalan;
 - b. median jalan;
 - c. halte bus;
 - d. ruang terbuka hijau;
 - e. ornament kota;
 - f. terminal;
 - g. stasiun kereta api;
 - h. gelanggang olah raga;
 - i. pasar modern; dan
 - j. pasar tradisional.
- (4) Penyelenggaraan/pemasangan titik reklame di luar sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. di atas bangunan;
 - b. menempel pada bangunan;
 - c. di halaman; dan
 - d. di area terbuka.
- (5) Penyelenggaraan/pemasangan reklame khusus produk rokok dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan reklame bisa bersifat permanen dan non permanen/insidentil
- (2) Penyelenggaraan/pemasangan reklame yang disyaratkan memiliki izin mendirikan bangunan dikenakan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Reklame yang disyaratkan memiliki izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. reklame vidiotron/megatron/*large elektronik display* (LED);
 - b. reklame bando jalan/bilboard;
 - c. reklame papan permanen dengan ukuran 4x6 m (empat kali enam meter) atau lebih.

BAB III PENYELENGGARAAN/PEMASANGAN REKLAME

Bagian Kesatu Lokasi Penyelenggaraan/Pemasangan Reklame

Pasal 4

- (1) Lokasi penyelenggaraan/pemasangan reklame dapat dilakukan di tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, milik perorangan, atau badan yang disewakan sesuai ketentuan yang berlaku sepanjang tidak mengganggu fasilitas umum, fasilitas sosial dan ketertiban umum.
- (2) Lokasi penyelenggaraan/pemasangan reklame ditetapkan dalam kawasan-kawasan sebagai berikut:

- a. Kawasan hijau;
- b. Kawasan perdagangan dan jasa;
- c. Kawasan pemukiman;
- d. Kawasan pariwisata, olahraga dan rekreasi;
- e. Kawasan pendidikan;
- f. Kawasan kesehatan; dan
- g. Kawasan industri.

Bagian Kedua
Tata cara Penyelenggaraan/Pemasangan Reklame

Pasal 5

- (1) Setiap Penyelenggara/Pemasang reklame harus mendapatkan ijin reklame dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan ijin reklame pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala DPM PTSP.
- (3) Permohonan ijin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi persyaratan:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau Kartu Identitas diri lainnya;
 - b. Akta Pendirian perusahaan untuk pemohon berbentuk badan usaha;
 - c. Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk pemohon berupa perusahaan berbadan hukum;
 - d. Surat perjanjian sewa/kontrak lahan apabila lokasi pemasangan reklame bukan milik Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
 - e. Untuk permohonan reklame yang harus mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilengkapi dengan :
 - Foto lokasi pemasangan reklame dan sketsa bentuk media reklame yang akan dipasang.
 - Fotokopi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (4) Pemasangan reklame yang berada pada lahan/jalur jalan provinsi atau jalan nasional harus mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait.

Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari kewajiban memperoleh ijin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah terhadap penyelenggaraan reklame :
 - a. oleh pemerintah dalam rangka pemasangan papan nama atau informasi layanan pemerintah/penyuluhan masyarakat;
 - b. melalui televisi, radio, warta harian , warta mingguan, warta bulanan;
 - c. sebagai penunjuk nama tempat ibadah, tempat/lembaga pendidikan, sarana olahraga, panti asuhan dan yayasan sosial dengan ukuran tidak lebih dari 1 m² (satu meter persegi) dan tidak disatukan dengan produk iklan komersil lainnya;
 - d. sebagai penunjuk nama dan/atau pekerjaan orang atau perusahaan yang menempati tanah/bangunan sendiri dengan ukuran tidak lebih dari 1 m² (satu meter persegi);
 - e. pekan raya dan tempat keramaian sejenisnya serta even pesta demokrasi dengan luas dan waktu penyelenggaraan reklame diatur tersendiri.

- (2) Untuk reklame insidental yang bersifat himbauan Pemerintah (Pusat/ Daerah/TNI/Polri) dan publikasi kegiatan keagamaan harus membuat surat pemberitahuan kepada DPM PTSP dengan tembusan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 7

- (1) Pembatasan terhadap titik reklame ditetapkan berdasarkan kajian teknis instansi terkait dengan memperhatikan analisa administrasi, teknis, fungsi dan kondisi jalan, serta lahan lainnya.
- (2) Reklame yang dipasang di dalam atau di luar sarana dan prasarana umum harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak menghalangi, menutupi dan/atau mengganggu rambu-rambu dan arus lalu lintas jalan serta pejalan kaki;
 - b. tidak menghalangi dan/atau mengganggu pandangan mata pengendara kendaraan;
 - c. tidak mengambil dan/atau menyambung daya listrik dari Penerangan Jalan Umum (PJU);
 - d. tidak mengganggu fungsi Penerangan Jalan Umum (PJU) dan lingkungan ekologis sekitar;
 - e. memperhatikan kekuatan dan keamanan konstruksi dengan memperhitungkan beban yang dipikul oleh konstruksi antara lain beban sendiri, beban bangunan-bangunan, dan beban angin dengan mempertimbangkan kondisi dan/atau tempat berdirinya Reklame yang dihitung oleh tenaga ahli;
 - f. materi reklame tidak boleh bertentangan dengan norma kesusilaan, keagamaan dan ketertiban umum serta mengandung unsur profokatif yang dapat menimbulkan keresahan sosial di masyarakat;
 - g. tidak melintang/memotongjalan untuk reklame kain/spanduk; dan
 - h. khusus untuk Reklame Selebaran tidak boleh ditempel pada tempat/ bangunan milik umum/instansi yang dapat mengganggu kebersihan, ketertiban, dan keindahan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Retribusi

Pasal 8

Tata cara pembayaran retribusi adalah sebagai berikut :

- a. DPM PTSP menerbitkan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- b. Berdasarkan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan sebagaimana dimaksud huruf a, Petugas DPM PTSP menerbitkan Surat Tanda Setoran (STS) dan disampaikan kepada Wajib Retribusi.
- c. Wajib Retribusi melakukan pembayaran retribusi sesuai Surat Tanda Setoran (STS) yang telah disampaikan oleh petugas, langsung di Bank Jatim.
- d. pembayaran dilakukan paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung mulai tanggal yang tercantum dalam Surat Tanda Setoran (STS).
- e. Surat Tanda Setoran (STS) yang telah divalidasi pihak bank diserahkan ke petugas DPM PTSP untuk ditukarkan dengan ijin reklame.

Pasal 9

- (1) Reklame dilarang dipasang pada :
 - a. pohon, tiang listrik, tiang telepon, median jalan;
 - b. rambu-rambu lalu lintas; dan
 - c. lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten.
- (2) Reklame produk rokok dilarang dipasang pada Rumah Sakit, Puskesmas, Sekolah dan Taman Kota, Ruang Terbuka Hijau, di dalam area stadion.
- (3) Reklame kain (spanduk) dilarang dipasang melintang di jalan, kecuali bando jalan yang sudah mendapat izin

BAB IV PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Setiap Badan atau orang perorangan yang menyelenggarakan/memasang reklame wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Pemegang ijin reklame tidak boleh memindahtangankan/mengalihkan ijin reklame yang diterimanya kepada pihak lain.
- (3) Kepemilikan media reklame yang bersifat permanen dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (4) Terhadap pengalihan kepemilikan reklame sebagaimana dimaksud ayat (3), pemilik barn harus mengajukan ijin reklame barn.

Pasal 11

- (1) Masa berlakunya izin reklame adalah sebagai berikut :
 - a. tahunan;
 - b. bulanan; dan
 - c. harian;
- (2) Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, sepanjang memenuhi kelayakan konstruksi dan bahan media/ alat peraga reklame yang terpasang.
- (3) Perpanjangan ijin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sebelum berakhirnya masa berlaku ijin.
- (4) Perpanjangan ijin reklame yang dilakukan setelah habis masa berlakunya akan dikenakan retribusi terhutang yang dihitung sejak berakhirnya masa berlaku ijin reklame sampai dengan pengajuan perpanjangan ijin reklame.

Pasal 12

Izin reklame dapat dibatalkan/ dicabut/dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
- b. keinginan sendiri penyelenggara reklame;
- c. Kepemilikan media reklame dialihkan kepada pihak lain.

BAB V PENERTIBAN DAN PEMBONGKARAN

Pasal 13

Penertiban dilakukan terhadap reklame terpasang yang :

- a. tidak dilengkapi ijin;
- b. terdapat perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan, antara lain meliputi perubahan izin reklame, ukuran, dan bentuk reklame;
- c. pemasangannya tidak pada titik reklame yang telah ditetapkan;
- d. konstruksi media/alat peraga reklame tidak sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan;
- e. ijin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- f. telah berakhir masa berlakunya izin dan tidak diperpanjang kembali.

Pasal 14

Pelaksanaan penertiban terhadap reklame yang tidak dilengkapi ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berupa pembongkaran secara langsung terhadap media reklame.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f berupa peringatan dengan memberikan surat peringatan tertulis dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. peringatan tertulis pertama dalam waktu 5 (lima) hari kerja disertai dengan penutupan sementara bidang Reklame;
 - b. peringatan tertulis kedua dalam waktu 5 (lima) hari kerja; dan
 - c. peringatan tertulis ketiga dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
- (2) Pemberian surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPM PTSP.
- (3) Apabila 3 (tiga) kali surat peringatan tertulis tidak diindahkan maka dilakukan pembongkaran terhadap media reklame.
- (4) Pembongkaran terhadap media reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (3) menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN REKLAME

Pasal 16

- (1) Pemegang izin reklame berhak untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan/pemasangan reklame sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Pemegang izin reklame wajib dan bertanggungjawab secara penuh untuk memelihara konstruksi reklame yang dipasang dalam rangka menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan reklame, dan lingkungan, serta mencegah akibat yang timbul dari penyelenggaraan/pemasangan reklame terhadap keselamatan orang dan barang pihak lain.

- (3) Pemegang izin bertanggungjawab secara penuh terhadap segala akibat yang ditimbulkan baik, terhadap keselamatan orang maupun barang dari penyelenggaraan/pemasangan reklame.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 17

Pengawasan Penyelenggaraan Reklame dilakukan untuk menguji kepatuhan penyelenggara reklame dan dalam rangka memenuhi kewajiban penyelenggaraan reklame.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

Masyarakat berhak menyampaikan saran dan pendapat serta memperoleh informasi tentang penyelenggaraan reklame kepada dan dari Bupati melalui Kepala DPM PTSP.

BAB IX PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI PONOROGO,
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 03-01-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2017 NOMOR 4.

Ponorogo,

15 JUL 2020

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008